

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

Arya Wibisono¹, Achludin Ibnu Rochim², Indah Murti³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 2024

Revised May 2024

Accepted May 2024

Available online May 2024

wibisonoarya33@gmail.com,

didin@untag-sby.ac.id,

endah@untag-sby.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung.

ABSTRAK

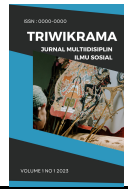
Anak stateless adalah anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara mana pun dan tidak memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, perlindungan, dan pendidikan mereka. Identitas kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), merupakan hak fundamental penduduk yang dijamin oleh Konstitusi 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. KIA berperan penting dalam melindungi hak anak, mempermudah akses publik, mencegah perdagangan manusia, dan mengonfirmasi identitas anak secara resmi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KIA untuk anak stateless di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas

implementasi kebijakan tersebut, termasuk dalam aspek Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, serta Disposisi Pelaksana. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan KIA dalam memenuhi hak-hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian.

Kata Kunci: Anak Stateless, Kartu Identitas Anak (KIA), Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak Konstitusi, Kelurahan Pegirian, Surabaya.

ABSTRACT

Stateless children are children who do not have citizenship of any country and do not have parents or guardians who are responsible for their care, protection and education. Population identity, including the Child Identity Card (KIA), is a fundamental right of the population guaranteed by the 1945 Constitution and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. KIA plays an important role in protecting children's rights, facilitating public access, preventing human trafficking, and officially confirming children's identities. This research analyzes the implementation of the KIA policy for stateless children in Pegirian Village, Surabaya City, using a qualitative approach and data collection techniques through interviews and observation. The research results highlight the complexity of implementing the policy, including aspects of Policy Standards and Objectives, Policy Resources, Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities, Characteristics of the Implementing Agency, Economic, Social and Political Conditions, and Implementing



Position. These findings provide valuable insights for policy makers, practitioners and researchers in efforts to increase the effectiveness and relevance of KIA policies in fulfilling the constitutional rights of stateless children in Pegirian Village.

Keywords: *Stateless Children, Child Identity Card (KIA), Policy Implementation, Fulfillment of Constitutional Rights, Pegirian Village, Surabaya.*

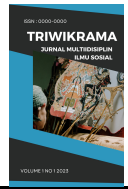
PENDAHULUAN

Anak stateless adalah anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, perlindungan, dan pendidikan anak, atau anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau wali tanpa alasan yang jelas. Anak terlantar tanpa identitas adalah anak terlantar yang tidak memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP orang tua. Anak stateless tanpa identitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Anak stateless tanpa identitas berisiko mengalami diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan hak-haknya. Anak stateless tanpa identitas juga mengalami kesulitan dalam mengurus KIA karena tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan. Padahal, KIA sangat penting bagi anak stateless tanpa identitas untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan publik yang layak.

Identitas kependudukan merupakan hak fundamental penduduk yang dijamin oleh Konstitusi 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Fungsinya mencakup sebagai tanda pengenal, bukti eksistensi, serta dasar layanan publik bagi warga negara. Melalui Dinas Pendidikan dan Keperguruan Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan program penganggulangan kekerasan terhadap anak, dengan berfokus pada pembuatan Kartu Tanda Anak bagi anak usia 0-17 tahun, guna menjamin hak anak atas Pendidikan.

Kelurahan Pegirian, sebagai bagian dari Kota Surabaya, mencerminkan dinamika urbanisasi dan perkembangan yang pesat. Namun, di tengah gemerlap kota, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan kelam bahwa masih terdapat anak-anak terlantar di Kelurahan Pegirian yang belum memiliki identitas kependudukan. Identitas ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan jaminan hak-hak fundamental anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Pemerintah Kota Surabaya memberikan respons terhadap permasalahan ini melalui kebijakan pemberian identitas kependudukan, terutama dalam pembuatan Kartu Identitas Anak untuk anak-anak terlantar di Kelurahan Pegirian. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat konkrit untuk memastikan hak-hak anak terlantar terlindungi dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah anak stateless tanpa identitas di Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 18.115 anak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan aturan wajib memiliki Kartu Identitas Anak bagi semua anak di kota tersebut pada tahun 2020. Proses penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Namun, implementasi kebijakan ini belum secara maksimal mencakup anak-anak yang terlantar di Kelurahan Pegirian. Sebagai langkah penyelesaian, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan khusus penerbitan Kartu Identitas Anak untuk anak-anak yang stateles di Kelurahan Pegirian. KIA ini dikeluarkan sebagai identitas sementara sebelum anak-anak mendapatkan akta kelahiran resmi.

Dengan adanya KIA, diharapkan anak-anak stateless tersebut dapat terdata dengan baik dan mulai mengakses layanan dasar seperti pendidikan di sekolah, layanan kesehatan di puskesmas, serta perlindungan sosial lainnya. Penerbitan KIA ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi hak identitas setiap anak sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan anak-anak terlantar di Kelurahan Pegirian dapat segera memiliki identitas hukum sehingga mereka bisa mengakses hak-hak dasarnya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menegaskan pentingnya metode penelitian ilmiah sebagai landasan logis, sistematis, dan objektif dalam menemukan kebenaran dalam domain ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan Kartu Identitas Kependudukan di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, dan dampaknya terhadap masyarakat stateless. Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan implikasi kebijakan tersebut.

Hasil analisis data memungkinkan identifikasi pola, tema, dan aspek kunci yang memengaruhi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat stateless di Kelurahan Pegirian. Laporan penelitian merangkum temuan tersebut dan menyajikan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan terkait implementasi KIA dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar masyarakat stateless. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan komitmen untuk memahami secara mendalam situasi sosial yang ada dan menawarkan kontribusi yang berharga dalam upaya memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat stateless di Kelurahan Pegirian, Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka teori Van Meter dan Van Horn untuk menginvestigasi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, dengan fokus pada pemenuhan hak konstitusi anak stateless. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, fokus penelitian ditentukan setelah penjelajahan umum, dengan tujuan untuk memahami secara luas dan mendalam situasi sosial yang relevan.

Fokus penelitian terdiri dari beberapa poin utama yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standard and Objectives) Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources) Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi (Interorganizational Communication and Enforcement Activities) Karakteristik Badan Pelaksana (The Characteristic of the Implementing Agencies) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions) Disposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors).

Dengan memperhatikan poin-poin utama yang disorot, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan KIA di tingkat kelurahan, serta dinamika dan tantangan yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak konstitusi anak stateless di Kota Surabaya. Dengan menggunakan kerangka teori yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan dan praktik implementasi di masa mendatang, serta memperkaya pemahaman tentang kompleksitas implementasi kebijakan KIA secara keseluruhan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Pegirian di Jl. Wonokusumo Kidul Indah No.42, Pegirian, Kec. Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan Kelurahan Pegirian sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh karakteristik sosial dan demografis yang berhubungan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateless.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting yang digunakan untuk memperoleh informasi dan fakta tentang objek penelitian. Ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau observasi, dianggap sebagai informasi yang paling relevan dan memiliki peran krusial dalam keberhasilan sebuah penelitian. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan wawancara dengan dua Aparatur Kelurahan Pegirian Kota Surabaya yang terlibat dalam proses penerbitan KIA sebagai sumber data primer. Sementara itu, data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah mengalami pengolahan sebelumnya, juga dianggap penting dalam sebuah penelitian. Data ini dapat berupa buku, literatur, artikel, serta undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, jurnal penelitian terdahulu, dan Undang-Undang sebagai tambahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan kedua jenis sumber data ini, penelitian memiliki landasan yang kuat untuk menggali informasi yang mendalam dan terpercaya tentang implementasi KIA di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif berbagai aspek terkait dengan topik penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan di bidang tersebut.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian, karena hal ini memastikan bahwa hasil akhir penelitian dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pertama, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari responden dengan jumlah yang terbatas. Wawancara semi-terstruktur dilakukan langsung dengan pegawai Kelurahan Pegirian Kota Surabaya untuk memahami perspektif mereka terkait dengan topik penelitian. Kedua, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan cara pengamatan sistematis terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya.

Hal ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang terjadi secara langsung. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis yang tersimpan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, arsip foto, dan



dokumen lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian dari berbagai sumber yang relevan. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian kualitatif dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung pembuktian hipotesis secara logis dan rasional. Ini memastikan bahwa penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan solusi terhadap masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis

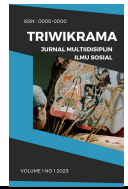
Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis data merupakan proses yang berkelanjutan dari awal hingga akhir penelitian. Proses ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yang mencakup tiga kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan penafsiran verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang diperoleh selama proses pengumpulan. Langkah ini mencakup pengkodean, meringkas, dan membuat partisi data agar dapat dengan lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kedua, penyajian data merupakan proses mengatur data yang telah direduksi secara sistematis dan terstruktur. Penyajian data ini dapat berupa uraian singkat, pengelompokan, diagram alir, atau visualisasi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi penarikan kesimpulan yang mendalam dan evaluasi terhadap langkah-langkah tindakan selanjutnya. Ketiga, penafsiran verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah kunci dalam proses analisis data. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang relevan, valid, dan konsisten, sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis data ini memainkan peran penting dalam menegaskan integritas dan validitas hasil penelitian, serta dalam menyajikan informasi yang akurat dan bermakna bagi pembaca dan pemangku kepentingan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, melibatkan proses yang kompleks dan terinspirasi oleh Teori Van Meter dan Van Horn. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusi anak-anak stateless, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. Namun, implementasi kebijakan melibatkan tantangan administratif dan logistik yang memerlukan koordinasi efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi ini bukan hanya tentang efisiensi administratif, tetapi juga tentang penegakan hak-hak konstitusi anak stateless.

Model analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan posisi pelaksana dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Implementasi KIA di Kelurahan Pegirian mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan mewujudkan identitas kependudukan yang sah bagi setiap warga negara, serta menjadi langkah penting dalam mengatasi ketidaksetaraan dan menyuarakan inklusi bagi mereka yang sering terpinggirkan.



1) Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standard and Objectives)

Implementasi KIA di Kelurahan Pegirian merupakan langkah monumental yang Implementasi KIA di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, merupakan tonggak sejarah yang megah dalam menyelaraskan nilai-nilai konstitusi dengan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak stateless. Langkah ini mencerminkan tekad yang kuat dari pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang merangkul segala keberagaman. KIA, sebagai instrumen administratif, bukan sekadar menandakan keberadaan, tetapi juga lambang keadilan yang menggambarkan keseriusan negara dalam menegakkan hak-hak anak stateless secara adil. Standar kebijakan yang terukur dan jelas memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui implementasi KIA, anak-anak stateless mendapat jalan akses yang lebih luas menuju hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

Meski tujuan utama implementasi KIA adalah memenuhi hak konstitusi anak stateless, kenyataannya masih terdapat sejumlah besar anak yang belum terdaftar. Hanya sedikit di antara total populasi anak yang berhasil mendapatkan KIA. Keterbatasan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya KIA di kalangan masyarakat. Faktor ini menjadi penghambat utama dalam proses implementasi dan memperbesar kesenjangan dalam pemenuhan hak anak stateless.

Dalam analisisnya, peneliti menegaskan bahwa implementasi KIA di Kelurahan Pegirian mencerminkan komitmen yang nyata dalam memenuhi hak konstitusi anak stateless. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasinya. Dua aspek kunci dalam teori Van Meter dan Van Horn tentang Standar dan Tujuan Kebijakan mencerminkan kondisi ini secara jelas.

Standar Kebijakan mencoba menetapkan parameter keberhasilan implementasi, namun kenyataannya masih sulit untuk mencapai tingkat kelengkapan yang diharapkan. Hal ini menyoroti kesulitan dalam mengukur dan mencapai standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Sementara itu, Tujuan Kebijakan menegaskan komitmen untuk mencapai perlindungan hak anak stateless, namun kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian memerlukan upaya lebih lanjut untuk menyeimbangkan antara standar kebijakan dan tujuan kebijakan. Ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusi anak stateless secara efektif dan berkelanjutan di masa depan.

2) Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources)

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya menandai langkah penting dalam membuka pintu akses menuju keadilan bagi anak-anak yang terpinggirkan secara konstitusional. Proses ini melibatkan pertautan yang rumit antara kebijakan publik, sumber daya manusia terlatih, dan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kualitas sumber daya yang tersedia untuk menjalankannya.



Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terlatih menjadi fondasi utama dalam menyelaraskan kebijakan dengan realitas lapangan. Keberadaan staf yang terlatih dan kompeten membuka jalan bagi pelaksanaan yang efektif. Mereka tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara tepat. Informasi yang Akurat menjadi mata rantai lain yang vital. Kelengkapan dan ketepatan informasi membantu proses identifikasi anak-anak stateless dengan lancar, memastikan bahwa KIA diterbitkan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Namun, tantangan besar juga muncul. Kurangnya pemahaman petugas tentang kebijakan KIA dan kompleksitas persyaratannya dapat menghambat jalannya proses. Keterbatasan fasilitas fisik, seperti printer dan komputer, juga bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan. Tak kalah pentingnya adalah keterbatasan alokasi anggaran, yang dapat menjadi penghambat serius dalam mewujudkan kebijakan.

Teori Van Meter dan Van Horn tentang Sumber Daya Kebijakan memberikan pandangan mendalam tentang dinamika ini. Kelebihan dan kekurangan sumber daya, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, secara langsung mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret diperlukan. Pelatihan yang menyeluruh bagi petugas, peningkatan fasilitas fisik, dan alokasi anggaran yang memadai menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi kebijakan.

Dengan memperhatikan dan meningkatkan sumber daya ini, implementasi KIA dapat berjalan dengan lebih mulus dan efisien. Sehingga, hak konstitusi anak-anak stateless dapat terpenuhi secara lebih baik, membawa harapan dan keadilan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.

3) *Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi (Interorganizational Communication and Enforcement Activities)*

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, menandai langkah besar dalam menjaga keadilan dan pemenuhan hak konstitusi bagi anak-anak stateless. Proses ini tidak hanya melibatkan pembuatan kebijakan, tetapi juga keterlibatan intensif dari berbagai organisasi dan struktur pemerintahan setempat. Komunikasi yang efektif dan konsisten antarorganisasi menjadi kunci utama dalam menjembatani pemahaman dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Proses komunikasi yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan KIA di kalangan para pelaksana kebijakan, termasuk Ketua RW dan RT. Informasi yang disampaikan secara tepat dan akurat melalui struktur administratif lokal memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik tujuan, manfaat, dan prosedur pembuatan KIA. Upaya kelurahan untuk menjaga konsistensi dalam penyampaian informasi, seperti estimasi waktu pembuatan KIA dan proses distribusi, bertujuan untuk memberikan informasi yang seragam dan akurat kepada masyarakat.

Namun, kendala tidak dapat dihindari. Tantangan seperti kesalahpahaman, miskomunikasi, dan ketidakpastian tetap mengintai. Meskipun komunikasi telah dilakukan dengan jelas melalui struktur administratif, masih ada potensi untuk penafsiran yang beragam oleh masyarakat terkait dengan informasi yang disampaikan. Konsistensi dalam penyampaian informasi juga dihadapkan pada kendala, terutama dalam menyampaikan estimasi waktu pembuatan KIA yang dapat memunculkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.



Teori Van Meter dan Van Horn tentang Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi menyoroti pentingnya komunikasi yang tepat, jelas, dan konsisten dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, para pelaksana kebijakan dapat memahami dengan tepat tujuan dan prosedur kebijakan, sehingga dapat melaksanakannya dengan efektif. Namun, tantangan dalam komunikasi seperti kesalahpahaman, miskomunikasi, dan ketidakjelasan dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan, sehingga konsistensi dalam penyampaian informasi juga menjadi kunci untuk meminimalisir distorsi dalam pemahaman dan penafsiran kebijakan.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan dalam kegiatan komunikasi antarorganisasi dan antarpemerintah, implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi anak-anak stateless di wilayah tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang baik menjadi jembatan penting dalam menghubungkan kebijakan dengan realitas lapangan, memastikan bahwa hak-hak anak stateless terpenuhi dengan baik.

4) *Karakteristik Badan Pelaksana (The Characteristic of the Implementing Agencies)*

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya menggambarkan sebuah perjalanan yang memperlihatkan kompleksitas dan tantangan dalam memastikan pemenuhan hak konstitusi bagi anak-anak stateless. Proses ini tidak hanya memerlukan penetapan kebijakan yang tepat, tetapi juga keterlibatan yang erat antara berbagai unit organisasi. Dalam konteks ini, karakteristik badan pelaksana menjadi kunci dalam menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Kelurahan Pegirian telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan KIA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP yang jelas, para pelaku kebijakan memiliki panduan yang konsisten untuk menjalankan prosedur-prosedur kebijakan. Hal ini tidak hanya memandu langkah-langkah para pelaku kebijakan tetapi juga memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan tanpa hambatan yang signifikan. Dalam perspektif teori Van Meter dan Van Horn, SOP yang efektif sesuai dengan karakteristik badan pelaksana memberikan landasan struktural yang kuat untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, implementasi kebijakan KIA juga menyoroti tantangan dalam koordinasi antarunit organisasi, yang sering kali terhambat oleh fragmentasi dalam karakteristik badan pelaksana. Meskipun terdapat kerjasama yang baik antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan kelurahan Pegirian, namun kelurahan sering mengalami kendala seperti kehabisan stok kartu atau keterlambatan pengiriman akibat beban kerja berlebih di Disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi dalam struktur organisasi menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian sangat dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana. SOP yang jelas menjadi kelebihan karena memberikan panduan yang konsisten dan memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Namun, kendala seperti fragmentasi dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antarunit organisasi masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi hambatan-



hambatan yang muncul. Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, hal ini menegaskan pentingnya karakteristik badan pelaksana yang efektif, termasuk koordinasi yang sinergis dan hubungan formal dan informal yang baik dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan.

5) *Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)*

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya menjadi cerminan dari kompleksitas kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi upaya pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak konstitusi bagi anak-anak stateless. Proses ini tidak hanya melibatkan penetapan kebijakan yang tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi, sosial, dan politik lokal.

Pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi di Kelurahan Pegirian memainkan peran kunci dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan KIA. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kesadaran akan dampak ekonomi membantu dalam menetapkan prioritas penggunaan dana. Pengetahuan tentang kondisi ekonomi juga membantu dalam merancang strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan ekonomi yang mungkin menghalangi partisipasi masyarakat dalam program KIA.

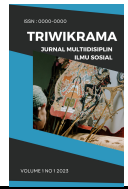
Selain itu, kebijakan KIA harus responsif terhadap keragaman sosial dan budaya di Kelurahan Pegirian. Pemahaman tentang dinamika sosial membantu dalam merancang kebijakan yang inklusif dan relevan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memahami dinamika sosial, pemerintah dapat merancang proses konsultasi publik yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan KIA.

Namun, kendala finansial seperti biaya administrasi dan transportasi menjadi hambatan utama bagi sebagian masyarakat dalam mengakses layanan KIA. Rendahnya kesadaran akan pentingnya KIA di tengah kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah dalam program-program penerbitan KIA. Meskipun pelayanan kebijakan sudah tersedia secara rutin, mayoritas warga terlihat enggan membuat KIA dengan berbagai alasan, menunjukkan adanya hambatan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan lingkungan sosial di Kelurahan Pegirian memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan KIA. Pemahaman mendalam tentang kondisi-kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan inklusif, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komunikasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pemenuhan hak konstitusi anak stateless dengan lebih efektif. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ekonomi dan sosial yang dipahami dengan baik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena memengaruhi alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, dan respons kebijakan terhadap dinamika sosial yang ada.

6) *Diposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors)*

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya mengilustrasikan pentingnya sikap dan disposisi para pelaksana kebijakan serta kualitas informasi yang diterima dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak konstitusi bagi anak-anak stateless. Proses ini tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat, tetapi juga



pengelolaan yang efisien dan komunikasi yang transparan antara para pelaksana kebijakan dan masyarakat.

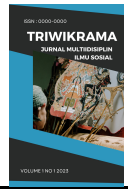
Pentingnya memberikan informasi yang cukup dan tepat kepada pegawai operator tentang kebijakan KIA memungkinkan mereka untuk bekerja secara efisien dan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan, prosedur, dan pentingnya kebijakan KIA, pelaksana kebijakan dapat menghindari kesalahan dalam penerapan kebijakan dan mengurangi potensi penundaan dalam proses. Kualitas pemilihan dan penempatan personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi. Para pelaksana kebijakan yang memperlihatkan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan kebijakan dan memiliki kemauan serta komitmen untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh akan membantu memastikan keberhasilan implementasi kebijakan KIA.

Namun, kurangnya komunikasi yang jelas dan transparan antara petugas kelurahan dan masyarakat mengenai proses pembuatan KIA menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan ini dengan mudah. Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai status pembuatan KIA mereka menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya membuat mereka enggan atau kesulitan untuk mengambil KIA mereka.

Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn mengenai Disposisi Pelaksana, keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian sangat dipengaruhi oleh sikap dan disposisi para pelaksana kebijakan, serta kualitas informasi yang diterima dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Kelebihan dalam hal kualitas informasi dan seleksi personel yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun, kekurangan dalam hal ketidakpastian dan kurangnya komunikasi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan KIA. Kaitannya dengan teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan KIA akan tergantung pada disposisi para pelaksana kebijakan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan sikap yang proaktif dan komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses implementasi. Selain itu, pentingnya pemilihan personel yang berkualitas juga ditekankan, karena mereka menjadi ujung tombak dalam menjalankan kebijakan dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari turun lapangan, wawancara, serta analisis teori Van Meter and Van Horn yang merujuk pada tujuan penelitian dengan mengacu pada indikator Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standard and Objectives), Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources), Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi (Interorganizational Communication and Enforcement Activities), Karakteristik Badan Pelaksana (The Characteristic of the Implementing Agencies), Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions), serta Disposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors), disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya memiliki 6 indikator sasaran yang menjadi fokus dalam mensosialisasikan program "Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak)" yaitu :



Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya telah melibatkan serangkaian elemen yang kompleks dan beragam, yang meliputi Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, serta Diposisi Pelaksana.

Dalam aspek Standar dan Tujuan Kebijakan, pemahaman yang baik dari staf pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan telah menjadi fondasi yang kuat dalam mengarahkan upaya-upaya implementasi. Namun, tantangan masih terjadi dalam hal penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya KIA, sehingga hasil implementasi dapat mencapai tingkat optimal dalam menjamin pemenuhan hak anak-anak stateless.

Sementara itu, dalam hal Sumber Daya Kebijakan, meskipun sumber daya manusia sudah cukup baik, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman beberapa pegawai terhadap prosedur pembuatan KIA. Selain itu, kendala terkait fasilitas fisik seperti komputer dan printer yang kurang memadai juga menghambat proses pembuatan KIA di Kelurahan Pegirian.

Aspek Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi menjadi krusial dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun komunikasi dengan para pelaksana telah berjalan baik, konsistensi dalam informasi yang disampaikan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh struktur administratif RW dan RT telah membantu dalam memahami masyarakat akan pentingnya memiliki KIA, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keseragaman informasi kepada masyarakat.

Karakteristik Badan Pelaksana menunjukkan pembagian tugas yang cukup baik, meskipun terdapat keterbatasan dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam hal komunikasi kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah pegawai operasional di Kelurahan Pegirian juga menjadi kendala tambahan dalam pelaksanaan kebijakan KIA.

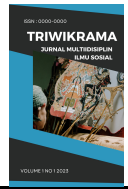
Dalam Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, kondisi ekonomi rendah di Kelurahan Pegirian menyulitkan alokasi sumber daya untuk kebijakan KIA, sementara dinamika sosial memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun dalam penelitian ini lingkungan politik tidak dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap proses implementasi, hal ini tetap menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan.

Terakhir, Diposisi Pelaksana menunjukkan adanya kekurangan dalam upaya membujuk masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan KIA. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti pelayanan di balai RW dan RT serta jemput bola, masih banyak masyarakat yang menyepelekan pentingnya KIA. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyuluhan dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini. Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan yang diarahkan pada setiap elemen tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, sehingga hak-hak konstitusi anak stateless di wilayah tersebut dapat terpenuhi dengan lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Rahman Kanang. 2014. Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perpektif Hukum Nasional dan Internasional. Alaudin University.
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Ibrahim. (2015). Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif (Kuarnanto (Ed.); 1st ed.). Katalog dalam Terbitan.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pradilan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Identitas kependudukan berfungsi sebagai bukti diri, alat pengenalan, dan dasar pelayanan publik bagi warga negara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penerbitan KIA yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi hak identitas setiap anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 12 menyatakan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak (KIA), Pasal 1 Ayat 5 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggara Identitas Kependudukan Digital.
- AGORA International Journal of Juridical Sciences,
<http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs> ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677 No. 1 (2021),
- Silvia Masieroaand; Savita Bailur (2021) Digital identity for development: The quest for justice and aresearch agenda
- Le, V., Luc, N., Dao, T.T., & Do, Q. (2023). Building an Application that reads Secure Information Stored on the Chip of the Citizen Identity Card in Vietnam. Engineering, Technology & Applied Science Research.
- Hamidah, N.P., & Nazriah, A. (2023). EXPLORING THE SOCIETAL AND LEGAL IMPACTS OF CHILD IDENTITY CARD REGULATIONS: LESSONS FROM RECENT IMPLEMENTATION. Public Policy Journal.
- Novita, V. (2023). The Quality of Child Identity Card (KIA) Services During the Covid-19 Pandemic at the Population and Civil Registration Office of Lebong Regency. Journal of Social Research.
- UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Salma Fauziyah (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- Shafira Putri Raniva (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember)
- Zaenal (2017). Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep
- Buku Hj. Rulinawaty Kasmad S.Sos, M.Si. (2018) Studi Implementasi Kebijakan Publik